



**PENETAPAN**

**Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Sby**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

(1.1) Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan yang diajukan oleh:

**Rebot Sulistiowati, SS**, bertempat tinggal di Wonorejo Timur I-C/3, RT/RW 001/007, Kel. Wonorejo, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, Email [rebotsulistiowati@gmail.com](mailto:rebotsulistiowati@gmail.com), sebagai Pemohon;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar pihak yang berperkara;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

**2. TENTANG DUDUK PERKARA**

(2.1) Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 8 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada 9 Januari 2024 dalam Register Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Sby, telah mengajukan permohonan, sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon yang bernama Rebot Sulistiowati, SS, yang dilahirkan di Surabaya pada tanggal 26 April 1982 dengan nama orang tua laki-laki Kasiono dan orang tua perempuan TUKIYAH;
2. Bahwa kelahiran Pemohon telah didaftarkan kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Surabaya sebagaimana tercatat di kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3537/1982;
3. Bahwa Pemohon telah di daftar untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Surabaya sebagaimana tercatat di Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3578036604820002;
4. Bahwa, Pemohon telah di daftar untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Surabaya sebagaimana tercatat di Kartu Keluarga Nomor 3578030201081576;
5. Bahwa ayah pemohon telah meninggal dunia pada 25 September 2023 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3578-KM-26102023-0082 yang dikeluarkan oleh Pejabat pencatatan Sipil Kota Surabaya;

*Hal. 1 dari 8 hal Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalam Akta Kelahiran pemohon tersebut terdapat perbaikan nama ayah Pemohon, perbaikan nama ayah Pemohon yakni bahwa dalam Akta Kelahiran tertulis anak perempuan dari suami-isteri: KARIYONO KASIONO dan TUKIYAH sedangkan yang sebenarnya tertulis anak perempuan dari suami-isteri: KASIONO dan TUKIYAH sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor: 3578030201081576, dan Akta Kematian milik ayah pemohon dengan nomor : 3578-KM-26102023-0082, dan Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Aliyah milik pemohon;
7. Bahwa pemohon sekarang sangat memerlukan Perbaikan biodata dalam akta kelahiran Pemohon dari yang sebelumnya anak perempuan dari suami-isteri: KARIYONO KASIONO dan TUKIYAH untuk diperbaiki menjadi anak perempuan dari suami-isteri: KASIONO dan TUKIYAH, hal tersebut untuk keperluan perbaikan dokumen milik pemohon;
8. Bahwa untuk memperoleh perbaikan Akta Kelahiran Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Kota Surabaya;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk Memperbaiki Biodata dalam Akta Kelahiran yang tertulis anak perempuan dari suami-isteri: KARIYONO KASIONO dan TUKIYAH sedangkan yang sebenarnya tertulis anak perempuan dari suami-isteri: KASIONO dan TUKIYAH sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor: 3578030201081576, dan Akta Kematian milik ayah pemohon dengan nomor: 3578-KM-26102023-0082, dan Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Aliyah milik pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan untuk memperbaiki biodata dalam akta kelahiran pemohon tersebut diatas agar dicatat dalam daftar Register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku.

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri tersebut di persidangan;

(2.3) Menimbang bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan menyampaikan di persidangan

*Hal. 2 dari 8 hal Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa nama bapak Pemohon dalam buku nikah orangtua Pemohon tertulis Kariyono;

(2.4) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rebot Sulistiowati, SS, NIK 3578036604820002, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran No. 3537/1982 atas nama Rebot Sulistiowati, anak perempuan dari suami isteri Kariyono Kasiono dan Tukiyah, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian berdasarkan Akta Kematian Nomor 3578-KM-26102023-0082 atas nama Kasiono, tanggal 26 Oktober 2023, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3578030201081576, atas nama Kepala Keluarga Agus Seputro, S.E., yang diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah dari Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Rebot Sulistiowati NIM A01301063, yang diberi tanda bukti P-5;

(2.5) Menimbang, bahwa alat bukti surat yang masing-masing telah diberi meterai cukup dan untuk P-1, P-2, P-3 dan P-5 sesuai dengan aslinya yang telah ditunjukkan di persidangan sedangkan P-4 hanya dapat ditunjukkan fotokopi yang telah dilegalisir di persidangan;

(2.6) Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan bukti Saksi sebagai berikut:

1. **Agus Seputro, S.E**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah suami Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, nama bapak ibu Pemohon adalah Kasiono dan Tukiyah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat buku nikah dari bapak ibu Pemohon;
- Bahwa untuk nama bapak ibu Pemohon yang tertulis di buku nikah Saksi adalah Kasiono;
- Bahwa Pemohon mengajukan pembetulan penulisan nama Bapak Pemohon di akta kelahirannya karena tidak tertulis "Kasiono" melainkan "Kasiyono";

Hal. 3 dari 8 hal Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa bapak Pemohon telah meninggal dunia pada bulan Oktober 2023, dan ibu Pemohon telah meninggal dunia bulan November 2021;
- Bahwa nama bapak Pemohon yang tertulis di Akta Kematian adalah Kasiono;

2. **Sofia Qurotaa'yun**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik Pemohon;
- Bahwa Saksi dan Pemohon, adalah kakak adik dari 5 (lima) bersaudara;
- Bahwa nama orang tua Saksi dan Pemohon adalah Kasiono dan Tukiyah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama orang tua Saksi dan Pemohon yang tertulis dalam buku nikah orang tua;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui nama orang tua yang tertulis dalam Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, nama orangtua (bapak) yang tertulis dalam ijazah Pemohon adalah Kasiono, sedangkan dalam ijazah Saksi tertulis Kasiyono;
- Bahwa bapak Pemohon dan Saksi meninggal dunia pada bulan Oktober 2023 dan ibu Pemohon dan Saksi meninggal dunia pada bulan November 2021;
- Bahwa dalam akta kematian nama bapak Pemohon dan Saksi yang tertulis adalah Kasiono;

(2.7) Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

(2.8) Menimbang bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

### 3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk pembetulan nama ayah Pemohon dalam Akta Kelahiran yang tertulis anak perempuan dari suami-isteri Kariyono Kasiono dan Tukiyah, menjadi Kasiono sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor: 3578030201081576, dan Akta Kematian milik ayah pemohon dengan nomor: 3578-KM-26102023-0082;

Hal. 4 dari 8 hal Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**(3.2)** Menimbang bahwa dari permohonan Pemohon dapat dilihat bahwa pembetulan akta kelahiran yang dimaksud oleh Pemohon adalah karena nama ayah Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis "Kariyono Kasiono" untuk dibetulkan menjadi "Kasiono";

**(3.3)** Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon dapat dilihat bahwa pembetulan akta kelahiran yang dimaksud oleh Pemohon adalah karena dicantulkannya "Kariyono" di nama depan ayah Pemohon, sehingga pembetulan akta yang dimaksud adalah pembetulan karena kekhilafan, kekurangan, atau kekeliruan;

**(3.4)** Menimbang bahwa Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil hanya mengatur pembetulan akta pencatatan sipil yang mengalami kesalahan tulis redaksional, sedangkan untuk pembetulan akta pencatatan sipil karena kekhilafan, kekurangan, atau kekeliruan diatur dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 16 KUHPerdata;

**(3.5)** Menimbang bahwa untuk itu berdasarkan Pasal 163 HIR, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan adanya kekhilafan, kekurangan, atau kekeliruan serta adanya cukup alasan untuk pembetulan akta pencatatan sipil tersebut;

**(3.6)** Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa bukti bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Agus Seputro, S.E., dan Saksi Sofia Qurotaa'yun;

**(3.7)** Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

**(3.8)** Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Rebot Sulistiowati, SS, NIK 3578036604820002, yang bersesuaian dengan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga No. 3578030201081576, atas nama Kepala Keluarga Agus Seputro, S.E., serta didukung dengan keterangan para Saksi, maka diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wonorejo Timur I-C/3, RT/RW 001/007, Kel. Wonorejo, Kec. Rungkut, Kota Surabaya;

*Hal. 5 dari 8 hal Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**(3.9)** Menimbang bahwa oleh karena tempat tinggal Pemohon merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Surabaya, maka Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

**(3.10)** Menimbang bahwa dalam bukti P-2 berupa Kutipan Akte Kelahiran No. 3537/1982 atas nama Rebot Sulistiowati, anak perempuan dari suami isteri Kariyono Kasiono dan Tukiyah yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Agus Seputro, S.E, dan Saksi Sofia Qurotaa'yun maka diperoleh fakta bahwa Kariyono Kasiono menikah dengan Tukiyah dan dikaruniai 5 (lima) orang anak, dan anak pertamanya adalah Pemohon, Rebot Sulistiowati;

**(3.11)** Menimbang bahwa Saksi Sofia Qurotaa'yun menerangkan bahwa nama ayah dan ibu Saksi dan Pemohon adalah Kasiono dan Tukiyah;

**(3.12)** Menimbang bahwa apabila dicermati maka Kutipan Akte Kelahiran No. 3537/1982 atas nama Rebot Sulistiowati tanggal 8 Mei 1982 dibandingkan dengan data pembandingnya berupa Kartu Keluarga No. 3578030201081576, atas nama Kepala Keluarga Agus Seputro, S.E., tanggal 16-10-2015, dalam 2 (dua) dokumen tersebut terdapat perbedaan nama orang tua Pemohon yaitu "Kariyono Kasiono dan Tukiyah" dan "Kasiono dan Tukiyah";

**(3.13)** Menimbang bahwa di persidangan, Pemohon menerangkan bahwa dalam buku nikah orang tua Pemohon tertulis nama orang tua Pemohon adalah Kariyono dan Tukiyah;

**(3.14)** Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa dalam beberapa dokumen kependudukan yang memuat data identitas ayah Pemohon terdapat beberapa perbedaan nama yaitu "Kariyono", "Kariyono Kasiono" dan "Kasiono";

**(3.15)** Menimbang bahwa dari tanggal yang tercantum pada bukti-bukti surat dapat dilihat bahwa kutipan akta kelahiran lebih dulu diterbitkan dari dokumen kependudukan lainnya, sehingga seharusnya Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak merubah nama ayah Pemohon yang semula tertulis "Kariyono Kasiono" menjadi "Kasiono" dan demikian pula ayah Pemohon tidak menggunakan nama "Kasiono" sebagai identitas diri dalam dokumen kependudukannya sebelum adanya penetapan pengadilan tentang perubahan nama;

Hal. 6 dari 8 hal Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.16) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka permohonan Pemohon untuk pembetulan akta pencatatan sipil karena kekhilafan, kekurangan, atau kekeliruan tidak beralasan hukum karena kekhilafan atau kekeliruan penulisan nama ayah Pemohon bukan pada akta kelahiran melainkan pada dokumen-dokumen kependudukan yang diterbitkan setelah penerbitan akta kelahiran Pemohon tersebut;

(3.17) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya oleh karena itu permohonannya tidak beralasan hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya;

(3.18) Menimbang bahwa sesuai dengan asas hukum acara perdata bahwa berperkara dengan biaya, dan dalam perkara ini Pemohon tidak mengajukan pembebasan biaya perkara maka Pemohon haruslah dibebani untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

(3.19) Memperhatikan Pasal 13 sampai dengan Pasal 16 KUHPerdata, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

## 4. MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu Rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024, oleh Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H., sebagai Hakim. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Rizky Wirianto, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim,

Hal. 7 dari 8 hal Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Sby



Rizky Wirianto, S.H., M.H.

Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya Proses (ATK)	: Rp. 60.000,00
- Biaya PNBP Pemanggilan	: Rp. 10.000,00
- Meterai	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
Jumlah Rupiah)	: Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu

**Disclaimer**